



WALIKOTA AMBON
PROPINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG

SISTEM KOORDINASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan diperuntukkan bagi orang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat Islam;
 - b. bahwa perlindungan, pemenuhan hak dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah;
 - c. bahwa zakat, infak dan sedekah merupakan pranata keagamaan yang potensial untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa dalam rangka mengoptimalkan perlindungan, pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan zakat, infak dan sedekah di lingkungan Pemerintah Kota Ambon diperlukan suatu sistem koordinasi pengelolaan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel;
 - e. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat nasional maka diperlukan pengaturan tentang tata kelola zakat di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Koordinasi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

f.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang – Undang. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 37, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat nasional;

f.

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 141).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG SISTEM KOORDINASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sistem koordinasi adalah sistem yang mengatur tata kerja pengelolaan zakat antara Pemerintah Daerah dengan BAZNAS Kota Ambon.
8. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
10. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal melalui suatu keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang memenuhi nisab atau batasan minimum untuk bisa berzakat.

11. Nisab Zakat adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
12. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
13. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
14. Badan Amil Zakat Nasional Kota Ambon yang selanjutnya disebut BAZNAS Kota Ambon adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat tingkat Daerah.
15. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kota Ambon untuk membantu mengumpulkan zakat.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut RKAT adalah naskah yang memuat program kerja dan anggaran kegiatan BAZNAS Kota Ambon untuk periode waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dalam Keputusan Ketua BAZNAS Kota Ambon.
17. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat
18. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
19. Munfiq adalah seorang muslim yang akan berinfaq.
20. Mushoddiq adalah seorang muslim yang akan bersedekah.
21. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai ketentuan syariat Islam.
22. Payroll System adalah mekanisme pemotongan langsung terhadap gaji bersih pegawai.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan

- a. Syariat Islam
- b. Akuntabilitas
- c. Kejujuran
- d. Kemanfaatan
- e. Keadilan
- f. Kepastian hukum
- g. Terintegrasi
- h. Sinergitas
- i. Transparansi
- j. Orang Basudara

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Sistem kordinasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk :

1. Memberikan pedoman, perlindungan, kepastian hukum, pembinaan, pengawasan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah;
2. Menggali potensi zakat, infak dan sedekah bagi muzaki, munfiq dan mushoddiq di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Melaksanakan pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Pasal 4

Sistem koordinasi pengelolaan zakat zakat, infak dan sedekah bertujuan:

- a. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas BAZNAS Kota Ambon dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah;
- b. Mendorong dan memberikan pelayanan kepada muzaki, munfiq dan mushoddiq di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menunaikan kewajiban membayar zakat, infaq dan sedekah; dan
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak dan sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan ketahanan sosial;

BAB III
SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran pengumpulan zakat, infak dan sedekah adalah muzaki, munfiq dan mushoddiq di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. PNS;
 - d. CPNS;
 - e. PPPK;
 - f. Tenaga Honorer atau Kontrak;
 - g. Pegawai BUMD.
- (2) Sasaran penerima zakat, infak dan sedekah ditetapkan oleh BAZNAS Kota Ambon sesuai ketentuan syariat Islam.

BAB IV
ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 6

- (1) BAZNAS Kota Ambon sebagai badan pelaksana yang berkewenangan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Daerah.

f.

- (2) BAZNAS Kota Ambon dapat membentuk UPZ di lingkungan Pemerintah Daerah ataupun diluar lingkungan Pemerintah Daerah untuk membantu pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Daerah,.
- (3) Pembentukan BAZNAS dan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) UPZ di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh BAZNAS Kota Ambon yang diambil dari unsur Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan usulan dari Pemerintah Daerah.
- (5) Diluar lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), BAZNAS Kota Ambon dapat membentuk UPZ pada :
 - a. Kantor kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian/Instansi Vertikal di Daerah;
 - b. Kantor Satuan Kerja Pemerintah Daerah / Lembaga Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Perusahaan Swasta skala Daerah;
 - e. Pendidikan Menengah atau nama lainnya dan Pendidikan Dasar atau nama lainnya;
 - f. Masjid, Mushola atau nama lainnya;
 - g. Kecamatan; atau
 - h. Negeri/Desa/Kelurahan.
- (6) Pengorganisasian dan tata kerja UPZ di lingkungan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota.
- (7) Pengorganisasian dan tata kerja UPZ diluar lingkungan Pemerintah Daerah diatur selanjutnya dengan peraturan dan/atau keputusan Ketua BAZNAS Kota Ambon.

Pasal 7

- (1) UPZ di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertugas membantu BAZNAS Kota Ambon melakukan pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah berdasarkan kewenangan dari BAZNAS Kota Ambon.
- (3) Dalam melaksanakan tugas membantu BAZNAS Kota Ambon sebagaimana dimaksud ayat (1), UPZ melaksanakan fungsi :
 - a. Sosialisasi dan edukasi zakat, infak dan sedekah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengumpulan zakat, infak dan sedekah dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Pendataan dan layanan muzaki pada masing – masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. Penyerahan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setoran Zakat (BSZ) yang diterbitkan BAZNAS Kota Ambon kepada muzaki di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. Pengumpulan RKAT UPZ untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS Kota Ambon;

f.

- f. Penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kota Ambon.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPZ bertanggung jawab kepada :
 - a. Walikota melalui Sekretaris Daerah, mengenai pertanggung-jawaban kinerja dan pelaporan keuangan; dan
 - b. BAZNAS Kota Ambon mengenai pertanggung-jawaban kinerja dan pelaporan keuangan.
- (5) Pertanggungjawaban UPZ sebagaimana dimaksud ayat (3) dibuat dalam bentuk laporan semesteran dan tahunan secara tertulis.

BAB V SISTEM KOORDINASI

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS Kota Ambon bertanggung jawab dalam menyediakan data dan pemetaan potensi calon muzaki, munfiq dan mushoddiq serta di Daerah.
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi muzaki, munfiq dan mushoddiq sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan oleh UPZ melalui koordinasi dengan perangkat daerah.
- (3) UPZ berkewajiban untuk menetapkan, mengevaluasi, memperbaharui, melaporkan dan mempublikasikan data potensi calon muzaki, munfiq dan mushoddiq di lingkungan Pemerintah Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan di tahun berjalan.
- (4) Penetapan data potensi calon muzaki, munfiq dan mushoddiq sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan keputusan Ketua UPZ.
- (5) Penetapan data potensi calon muzaki, munfiq dan mushoddiq sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk daftar rekapitulasi yang didalamnya berisikan daftar nama, unit kerja, jabatan, pangkat/golongan ruang, jumlah penghasilan dan nilai target besaran zakat, infak dan sedekah, yang disertai lampiran pernyataan kesediaan dari calon muzaki, munfiq dan mushoddiq.
- (6) Format daftar rekapitulasi dan pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (7) Hasil pendataan dan pemetaan potensi calon muzaki, munfiq, mushoddiq dan mustahik dapat disusun dalam bentuk database yang dapat diakses secara terbuka dan transparan.
- (8) Selain pendataan dan pemetaan potensi sebagaimana dimaksud ayat (1), BAZNAS Kota Ambon juga bertanggung jawab untuk merencanakan program dan kegiatan penyaluran dan pemanfaatan zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan mustahik.

Pasal 9

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi mustahik sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Ambon melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Rapat koordinasi secara berkala;
 - b. Penetapan data potensi mustahik; dan
 - c. Penetapan program dan kegiatan pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Ambon dengan BAZNAS Kota Ambon.
- (4) BAZNAS Kota Ambon berkewajiban untuk menetapkan, mengevaluasi, memperbaharui, melaporkan dan mempublikasikan data potensi mustahik kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat secara berkala setiap 6 (enam) bulan di tahun berjalan.
- (5) Penetapan data potensi mustahik sebagaimana dimaksud ayat (4) dengan keputusan Ketua BAZNAS Kota Ambon.

Bagian Kedua Pengumpulan

Paragraf 1 Mekanisme Pengumpulan

Pasal 10

- (1) UPZ melalui surat Sekretaris Daerah memberitahukan kepada Perangkat Daerah tentang pengkoordinasian pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang disertai data potensi dan batas waktu penyetoran di setiap bulan;
- (2) Penyetoran zakat, infak dan sedekah dari Perangkat Daerah kepada UPZ dilakukan melalui transfer ke rekening UPZ yang disertai bukti transfer dan daftar penyetoran yang diketahui Pimpinan Perangkat Daerah;
- (3) UPZ berkewajiban membuka rekening khusus untuk menampung setoran muzaki, munfiq dan mushoddiq dan kemudian menyetorkannya secara keseluruhan ke BAZNAS Kota Ambon.
- (4) Penyetoran zakat, infak dan sedekah dari UPZ kepada BAZNAS Kota Ambon dilakukan melalui transfer ke rekening BAZNAS Kota Ambon disertai bukti transfer dan daftar rekapitulasi penyetoran dari UPZ.
- (5) BAZNAS Kota Ambon berkewajiban membuka rekening khusus menampung setoran zakat, infak dan sedekah dari UPZ.
- (6) Untuk mempermudah pengelolaan, pengawasan dan pemanfaatan dana zakat, infak dan sedekah sesuai ketentuan peruntukannya, pembukaan rekening oleh BAZNAS Kota Ambon dapat dilakukan dengan 3 (tiga) buku rekening yang terpisah antara zakat, infak dan sedekah.

Pasal 11

- (1) UPZ dapat melakukan pengumpulan zakat, infak dan sedekah melalui sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji (*payroll system*).

f.

- (2) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah oleh UPZ melalui sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji (*payroll system*) sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui kesepakatan bersama UPZ dengan Kepala Perangkat Daerah dan persetujuan muzaki, munfiq dan mushoddiq pada perangkat daerah.
- (3) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah oleh UPZ melalui sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji (*payroll system*) sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan langsung oleh bendahara pengeluaran dengan dibantu oleh perwakilan UPZ yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Perwakilan UPZ yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan, pengolahan, perbaikan dan penyesuaian data potensi calon muzaki, munfiq dan mushoddiq yang didalamnya memuat daftar nama, unit kerja, jabatan, pangkat/golongan ruang, jumlah penghasilan dan nilai target besaran zakat, infak dan sedekah yang disertai dengan surat pernyataan kesediaan pemotongan gaji dari masing – masing muzaki, munfiq dan mushoddiq.
- (5) Perwakilan UPZ yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menyampaikan data besaran zakat, infak dan sedekah dari masing – masing muzaki, munfiq dan mushoddiq kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilaksanakan pemotongan langsung dari penerimaan gaji (*payroll system*) setiap bulan sebelum dilaksanakan pembayaran gaji pada Organisasi Perangkat Daerah.
- (6) Besaran zakat, infak dan sedekah yang dikumpulkan melalui pemotongan langsung dari penerimaan gaji (*payroll system*) setiap bulan dari masing – masing OPD dikirim langsung ke rekening UPZ untuk selanjutnya dikirim secara menyeluruh ke rekening BAZNAS Kota Ambon sesuai peruntukannya.
- (7) Perwakilan UPZ yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menyampaikan laporan penyetoran zakat, infak dan sedekah dari masing – masing Organisasi Perangkat Daerah yang memuat daftar, jumlah dan bukti penyetoran selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyetoran.
- (8) Calon muzaki, munfiq dan mushoddiq yang berkeberatan dikenakan pemotongan zakat, infak dan sedekah secara pemotongan langsung dari penerimaan gaji (*payroll system*) sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah masing – masing.

Paragraf 2
Besaran

Pasal 12

- (1) Zakat yang dikumpulkan adalah Zakat Profesi;
- (2) Zakat Profesi yang dikumpulkan dari Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS, CPNS, PPPK, Honorer/Tenaga Kontrak dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah memiliki penghasilan mencapai batas nilai nisab zakat.
- (3) Nilai nisab zakat berpedoman pada keputusan Ketua BAZNAS Kota Ambon.
- (4) Besaran Zakat Profesi sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari penghasilan 1 (satu) bulan.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (4) bersumber dari :
 - a. Gaji dan Tunjangan;
 - b. Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja;

f.

- c. Jasa pelayanan;
- d. Honorarium;
- e. Tunjangan Profesi; dan
- f. Tambahan Penghasilan Lainnya yang sah dan halal.

Pasal 13

- (1) Penghasilan bulanan dari Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS, CPNS, PPPK, Honorer/Tenaga Kontrak dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah yang belum mencapai nilai nisab zakat hanya diperkenankan mengumpulkan infak dan sedekah.
- (2) Besaran infak dari Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS, CPNS, PPPK, Honorer/Tenaga Kontrak dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan keputusan walikota.
- (3) Sedekah dari Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS, CPNS, PPPK, Honorer/Tenaga Kontrak dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah disalurkan secara ikhlas berupa materiil maupun non materiil.
- (4) Infak dan sedekah dari Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS, CPNS, PPPK, Honorer/Tenaga Kontrak dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah dikumpulkan dan disalurkan dari UPZ kepada BAZNAS Kota Ambon secara bersamaan dengan zakat setiap bulan sesuai batas waktu yang ditentukan.

Bagian Ketiga Pendistribusian

Pasal 14

- (1) Pendistribusian zakat, infak dan sedekah dilakukan oleh BAZNAS Kota Ambon sesuai ketentuan syariat islam.
- (2) Pendistribusian zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan setiap bulan, triwulan dan tahunan sesuai target dan tingkat pencapaian pengumpulan zakat, infak dan sedekah.
- (3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel kepada mustahik dan orang yang berhak menerima berdasarkan penetapan data potensi mustahik yang dikeluarkan BAZNAS Kota Ambon.
- (4) Kegiatan pendistribusian sebagaimana dimaksud ayat (2) dipublikasikan secara luas dan dapat diakses oleh masyarakat.
- (5) Pendistribusian zakat, infak dan sedekah dilakukan di wilayah Kota Ambon.
- (6) Dalam hal keadaan darurat pendistribusian zakat, infak dan sedekah dapat dilakukan diluar wilayah Kota Ambon dengan mempertimbangkan kemampuan BAZNAS Kota Ambon.
- (7) Dalam mengoptimalkan pendistribusian zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kota Ambon dapat dibantu relawan.

f.

Bagian Keempat
Pendayagunaan

Pasal 15

- (1) Kelebihan pendistribusian zakat kepada mustahik dapat didayagunakan untuk kegiatan produktif.
- (2) Kegiatan produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bantuan modal usaha kecil dan mikro;
 - b. Pelatihan ketenagakerjaan;
 - c. Bantuan beasiswa bagi keluarga miskin; atau
 - d. Kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.
- (3) Pendayagunaan infak dan sedekah dapat dilakukan melalui program pendidikan, penanggulangan bencana, pengembangan ekonomi kreatif, pemberdayaan usaha kecil dan/atau pembinaan sosial keagamaan.
- (4) Kegiatan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Ambon dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan BAZNAS Kota Ambon bersumber dari APBD dan Hak Amil;
- (2) Pembiayaan yang bersumber APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan hibah uang Pemerintah Daerah;
- (3) Penggunaan bantuan hibah sebagaimana dimaksud ayat (2) diperuntukan untuk membiayai :
 - a. Hak Pimpinan dan Kesekretariatan BAZNAS Kota Ambon;
 - b. Operasional perkantoran;
 - c. Kegiatan koordinasi dan sosialisasi.
- (4) Besaran hak pimpinan dan kesekretariatan BAZNAS Kota Ambon ditetapkan dengan keputusan walikota.
- (5) Besaran hak amil sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan BAZNAS Kota Ambon maksimal 12,5% dari pengumpulan zakat dan 20% dari pengumpulan infak dan sedekah.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya UPZ dibiayai dari Hak Amil dan sumbangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) BAZNAS Kota Ambon wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota Ambon dan BAZNAS Provinsi Maluku.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan pertanggungjawaban kinerja;

f.

- b. Laporan keuangan;
 - c. Laporan penggunaan dana hibah Pemerintah Daerah; dan
 - d. Laporan audit syariah.
- (3) Laporan pertanggungjawaban kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup tahap perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam bentuk laporan semesteran dan tahunan secara tertulis serta dapat diakses secara terbuka, transparan dan akuntabel.
- (5) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

BAB VIII PENGEMBANGAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan zakat, infak dan sedekah, Pemerintah Daerah bersama BAZNAS Kota Ambon dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi, workshop dan seminar serta kegiatan pengembangan lainnya.
- (2) Untuk mengembangkan dan mengoptimalkan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, Pemerintah Daerah bersama BAZNAS Kota Ambon dapat mengembangkan sistem pelayanan berbasis online.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Walikota melalui Sekretaris Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPZ.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Walikota dapat memberikan sanksi administrasi kepada setiap PNS, CPNS, PPPK, Honorer/Tenaga Kontrak yang melanggar ketentuan – ketentuan yang diatur dalam peraturan Walikota ini.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.


f.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 20 Juni 2022

f. PENJABAT WALIKOTA AMBON, f.

f. BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 20 Juni 2022

f. SEKRETARIS KOTA AMBON, f.

AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2022 NOMOR

f.

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 23 TAHUN 2022
TENTANG : SISTEM KOORDINASI PENGELOLAAN
ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
AMBON

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK/NIP :
TTL :
Agama :
Pekerjaan :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Sehubungan dengan daftar rekapitulasi penghasilan bulanan saya sebagai Aparatur Sipil Negara/Karyawan BUMD/Tenaga Kontrak/Honorer di lingkungan Pemerintah Kota Ambon, maka untuk melaksanakan tuntutan agama dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah, saya bersedia/tidak bersedia untuk melaksanakan pembayaran zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ambon melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Pemerintah Kota Ambon sesuai daftar rekapitulasi sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Besaran Zakat | : Rp. |
| 2. Besaran Infak | : Rp. |
| 3. Besaran Sedekah | : Rp. |
| Total ZIS | : Rp. |

Terhadap besaran rekapitulasi zakat, infak dan sedekah tersebut, selanjutnya saya menyatakan tidak berkeberatan apabila pembayarannya dipotong langsung melalui penghasilan bulanan saya oleh bendahara perangkat daerah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, untuk dipergunakan sebagai dasar pemungutan zakat, infak dan sedekah saya sesuai ketentuan yang berlaku.

Ambon, 2022
Yang Membuat Pernyataan

.....